



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

SALINAN PUTUSAN
Nomor 156-K/PM.III-19/AD/XI/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Biak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Frits Nelson Raunsai
Pangkat/NRP : Pelda/626566
Jabatan : Danpos Ramil 1709-02/Yapen Timur Distrik Teluk mbimoi
Kesatuan : Kodim 1709/Yawa
Tempat tanggal lahir : Jayapura, 14 Februari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Pentakosta
Tempat tinggal : Jln. Kedi No. 50 SDN Negeri Hamadi Jayapura Selatan Papua. (Kel. Epi Wamuar) Hp. 081343062169.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1709/Yawa selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Mei sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 di Sel Denpom XVII/1 Biak berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Skep/14/VI/2018 tanggal 26 Mei 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan dari Danrem 173/PVB selaku Papera terhitung mulai tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018 berdasarkan Keputusan Penahan Nomor : Kep/477/VI/2018 tanggal 15 Juni 2018, kemudian dibebaskan dari Penahanan terhitung mulai tanggal 16 Juli 2018 berdasarkan Keputusan Putusan Pembebasan Nomor : Kep/625/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-09/A-07/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB selaku Papera Nomor : Kep/792/IX/2018, tanggal 12 September 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/108/X/2018, tanggal 3 Oktober 2018.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/156/PM.III-19/AD/X/2018 tanggal 2 November 2018, tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hari sidang Nomor : TAP/156/PM.III-19/AD/X/2018

Hal 1 dari 31 hal Salinan Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 November 2018 tanggal 6 November 2018 tentang
Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/108/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

- a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, dipotong masa tahanan sementara.

- b. Mohon agar barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1).1 (satu) buah Sangkur merk King Kobra berwarna hijau (loreng) ukuran panjang 30 cm (tiga puluh centi meter).
- 2).1 (satu) buah Baju kaos warna coklat milik korban.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1).1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/31/RS/2018/RSUD tanggal 23 Mei 2018 atas nama Sdr. Yohanis Hermanus Bisai (korban).
- 2).1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUD Serui Nomor : 445/KK-005/RS/2018 tanggal 23 Mei 2018 atas nama Sdr. Yohanis Hermanus Bisai (korban).
- 3).1 (satu) lembar foto Sangkur yang digunakan Terdakwa menikam korban dan foto baju yang dikenakan korban saat kejadian.
- 4).1 (satu) lembar foto korban.
- 5).1 (satu) lembar foto Tempat Kejadian Perkara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 31 hal Salinan Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaanya (*Pleidooi*), tetapi hanya mengajukan Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) yang pada pokoknya menyatakan Mohon agar meringankan penjatuhan hukuman yang akan diberikan terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Terdakwa bersikap sopan, jujur, dan kooperatif dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan.

b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindakan/perbuatan melanggar hukum.

c. Dengan memperhatikan Terdakwa memperoleh Rekomendasi berupa permohonan keringanan hukuman atas diri Terdakwa berdasarkan Surat Danrem 173/PVB Nomor : B/2876/IX/2018 tanggal 27 September 2018.

d. Terdakwa masih memiliki istri dan 8 (delapan) orang anak yang harus dinafkahi dan dibiayai oleh Terdakwa dari pendapatan gaji Terdakwa.

e. Terdakwa akan segera memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).

f. Mohon agar Terdakwa dihukum yang seringannya dan masih tetap dipertahankan dalam dinas militer TNI-AD.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaanya (*Pleidooi*), tetapi hanya mengajukan Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*), sehingga Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan tetap pada tuntutan semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu delapan belas sekira pukul 24.00 WIT atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun dua ribu delapan belas bertempat di depan Kios Assa Cell Jalan Cengkeh Kelurahan Anatorei Distrik Anatorei Serui Kabupaten Kepulauan Yapen atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang mengakibatkan mati”.

Hal 3 dari 31 hal Salinan Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1988 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 9 (sembilan) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 7 (tujuh) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian ditugaskan di Yonif 753/AVT, pada tahun 1996 mengikuti Pendidikan Secaba Reguler Kesehatan di Pusdik Kes Keramat Jati Jakarta selama 9 (sembilan) bulan dan ditempatkan kembali di Yonif 753/AVT, kemudian pada tahun 2002 dipindahtugaskan ke Kodim 1709/Yawa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP. 626566.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Johanis Hermasus Bisai (korban) sejak tahun 2004 karena Terdakwa dan korban tinggal bersebelahan kampung.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa mengantar anak Terdakwa yang bernama Sdr. Yustince Raunsai dan Sdri. Herlina Raunsai ke Pelabuhan Serui untuk berangkat ke Jayapura guna mendaftar kuliah, saat berada di Pelabuhan Terdakwa menerima telepon dari istri Terdakwa yang menyuruh Terdakwa cepat pulang karena ada massa yang datang mengancam dan merusak rumah Terdakwa, dalam perjalanan pulang Terdakwa menuju ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian di rumah Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa menuju ke Penjagaan Kodim 1709/Yawa dan melaporkan hal yang sama, selanjutnya Pasi Ops bersama beberapa anggota Kodim 1709/Yawa ikut bersama Terdakwa untuk melihat kondisi rumah Terdakwa.
- d. Bahwa sekira pukul 23.45 WIT Terdakwa beserta rombongan Kodim 1709/Yawa tiba di rumah, dan Terdakwa melihat kondisi rumah Terdakwa gelap gulita dan berantakan, jendela kaca pecah serta isi rumah hancur berantakan, lalu Terdakwa menuju kamar istirahat keluarga namun kondisinya hancur berantakan serta tidak menemukan keberadaan anak dan istri Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung keluar rumah dan mencari pelaku pengrusakan rumah Terdakwa, saat Terdakwa mencari di sekitar rumah, Terdakwa melihat ada beberapa orang yang sedang duduk di depan Kios Assa Cell milik Pak Dwi yang berada di Jalan Cengkeh Kelurahan Anatorei Distrik Anatorei Serui Kabupaten Kepulauan Yapen, diantaranya Sdr. Johanis Hermasus Bisai, lalu Terdakwa berjalan cepat mendekati sambil bertanya **"Kenapa Kamu kasih hancur saya pu rumah ?"**, Kemudian saat Terdakwa berada tepat di depan Sdr. Johanis Hermasus Bisai duduk, Terdakwa kembali bertanya **"Kenapa Kamu kasih hancur saya pu rumah?"**, Namun Sdr. Johanis Hermasus Bisai dan temannya tidak menjawab.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul bagian

Hal 4 dari 31 hal Salinan Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah Sdr. Johanis Hermasus Bisai sebanyak satu kali hingga Sdr. Johanis Hermasus Bisai terjatuh ke lantai, lalu Terdakwa langsung menduduki kedua paha Sdr. Johanis Hermasus Bisai sambil tangan kiri Terdakwa mengancing kedua tangan Sdr. Johanis Hermasus Bisai, kemudian Terdakwa mencabut sangkur dari pinggang sebelah kiri dan langsung menikam Sdr. Johanis Hermasus Bisai sebanyak satu kali mengenai rusuk sebelah kiri, kemudian Terdakwa kembali menikam Sdr. Johanis Hermasus Bisai dari atas mengenai bagian kepala Sdr. Johanis Hermasus Bisai, lalu Sdr. Johanis Hermasus Bisai membalik badan dan Terdakwa kembali menikam ke arah punggung Sdr. Johanis Hermasus Bisai sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Sdr. Johanis Hermasus Bisai bersama kedua orang temannya berlari menjauh dari Terdakwa.

- f. Bahwa kemudian Terdakwa langsung kembali mencari keluarga Terdakwa di sekitar rumah Terdakwa dan menemukan istri serta anak Terdakwa di semak-semak belakang rumah Bapak Matius Urumi yang berjarak ± 100 m (seratus meter) dari rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengamankan diri dan keluarga Terdakwa ke Kodim 1709/Yawa dan meminta ijin untuk mengantarkan anak dan istri Terdakwa dengan menggunakan mobil sewaan pergi ke Kampung Wabuayer ke rumah adik Terdakwa, dan setibanya disana datang anggota Kodim 1709/Yawa menjemput Terdakwa untuk diamankan ke Kodim 1709/Yawa guna diproses hukum.
- g. Bahwa Terdakwa saat melakukan penikaman terhadap Sdr. Johanis Hermasus Bisai menggunakan sangkur merek King Kobra milik Terdakwa yang selalu Terdakwa bawa kemanamana saat keluar rumah dan Terdakwa melakukan penikaman secara spontan karena Terdakwa panik melihat kondisi rumah Terdakwa hancur berantakan serta tidak menemukan istri dan anak Terdakwa dan kondisi Terdakwa dalam keadaan sadar tidak dipengaruhi minuman keras.
- h. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penikaman terhadap Sdr. Johanis Hermasus Bisai, karena pada bulan April 2018 Sdr. Johanis Hermasus Bisai pernah mengancam istri dan keluarga Terdakwa dengan berkata **“Kalau polisi datang lagi untuk membawa Ibu Elisabeth Kapisa, kami akan bawa massa dari Kampung Mariadei untuk membakar rumah Bapak dan membunuh keluarga Bapak”**, sehingga saat terjadi pengrusakan terhadap rumah milik Terdakwa, Terdakwa mengambil kesimpulan bahwa Sdr. Johanis Hermasus Bisai yang telah melakukan hal tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui apa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Sdr. Johanis Hermasus Bisai, dan baru mengetahui jika Sdr. Johanis Hermasus Bisai meninggal dunia dari Pasi Intel Kodim 1709/Yawa saat menjemput Terdakwa di Kampung Wabuayer.
- i. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Johanis Hermasus Bisai (korban) mengakibatkan Sdr. Johanis Hermasus Bisai mengalami dua luka robek pada

Hal 5 dari 31 hal Salinan Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahi dengan ukuran luka bagian atas panjang lima centimeter lebar nol koma dua centimeter koma luka bagian bawah panjang lima centimeter koma lebar nol koma dua centimeter koma luka robek pada dada kiri memotong sampai ke punggung dengan ukuran panjang dua puluh centimeter koma dalam nol koma lima centimeter koma lebar nol koma lima centimeter koma luka tusuk tembus pada perut kiri atas dengan ukuran panjang tiga centimeter koma lebar satu centimeter koma dua luka robek pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran masing-masing luka bagian atas panjang dua centimeter koma lebar nol koma lima centimeter koma dalam nol koma lima centimeter koma luka bagian bawah panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter koma dalam nol koma lima centimeter yang mana luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam. Penyebab kematian diakibatkan pendarahan dalam perut lebih dari lima liter darah, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/31/RS/2018/RSUD tanggal 23 Mei 2018 tanggal 23 Mei 2018 atas nama Sdr. Yohanis Hermanus Bisai (korban), yang ditandatangani oleh dr. Rony, Sp.B, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui, sehingga keluarga korban berharap perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar telah mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi /keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu : Mayor Chk. Mohamad Hotip, S.H. Nrp.1100003120471 dkk. 5 (lima) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVII/Cendrawasih Nomor Sprin/285/XI/2018 tanggal 26 November 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 17 Januari 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Marten Kayai
Pekerjaan : PNS Pemda Serui
Tempat tanggal lahir : Serui, 23 Maret 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kel. Anatorei RT.02 RW.03 Kampung Dowera Distrik Anatorei Kab. Kepulauan Yapen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 6 dari 31 hal Salinan Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AD/XI/2018



1. Bahwa Saksi-I Sdr. Marten Kayai kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Serui namun tidak ada hubungan keluarga, sementara dengan Almarhum Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban) Saksi kenal sejak kecil dalam hubungan sebagai saudara sepupu.
2. Bahwa Saksi pada Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 21.30 WIT, saat sedang makan di rumah, tiba-tiba mendengar suara ribut seperti orang-orang melempar rumah, sehingga Saksi berlari keluar rumah mendekati sumber suara tersebut dan melihat dari kejauhan rumah Terdakwa sudah rusak, kemudian Saksi bersama Sdr. Fredinan Atururi (Saksi III) dan Sdr. Johanis Hermasus Bisai duduk-duduk di depan Kios Assa Cell sambil merokok, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa lewat menggunakan motor dan melirik sambil senyum ke arah Saksi dan teman-teman Saksi, disusul anggota Kodim yang datang untuk melihat kondisi rumah Terdakwa
3. Bahwa Saksi sekira \pm 15 (lima belas) menit kemudian melihat Terdakwa berlari menuju ke arah Saksi dan teman-teman Saksi sambil bertanya **“Bapak dong lihat siapa yang bongkar rumah?”**, Dijawab oleh Sdr. Johanis Hermasus Bisai **“Kitorang tidak tahu”**, Namun belum selesai Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban) berbicara, Terdakwa langsung memukul bagian wajah Korban sebanyak satu kali hingga Korban terjatuh ke lantai, lalu Terdakwa langsung menduduki kedua paha Korban sambil tangan kiri Terdakwa mengancing kedua tangan Korban, kemudian Terdakwa mencabut pisau dari pinggang sebelah kiri dan langsung menikam Korban sebanyak satu kali mengenai rusuk sebelah kiri, saat Terdakwa mencabut pisau dari badan Korban, Terdakwa melirik ke arah Saksi dengan wajah marah (menggertak) sehingga Saksi langsung lari meninggalkan tempat kejadian sekira \pm 15 (lima belas) meter ke arah Selatan, selanjutnya Saksi melihat dari kejauhan Terdakwa menikam Korban sebanyak 2 (dua) kali.
4. Bahwa Saksi selanjutnya melihat Terdakwa lari kembali menuju rumah Terdakwa, dan sekira lima menit kemudian Saksi melihat Korban berdiri dan lari menghindari ke rumah Saksi-II Sdr. George Wanam Kayai, sehingga Saksi langsung lari ke rumah Saksi, tidak lama kemudian Saksi mendengar keluarga korban ribut-ribut dan panik untuk membawa Sdr. Johanis Hermasus Bisai ke rumah sakit, sehingga Saksi menyusul menggunakan sepeda motor menuju rumah sakit, setibanya di rumah sakit Saksi melihat Korban di atas meja dalam keadaan luka pada bagian rusuk sebelah kiri, luka di testa dan luka di bagian pinggul sebelah kiri ukuran \pm 5 cm (lima centimeter) dan telah ditangani oleh dokter dalam kondisi masih hidup, namun sekira pukul 01.30 WIT dokter menyampaikan kepada keluarga bahwa Sdr. Johanis Hermasus Bisai sudah tidak tertolong (meninggal dunia), kemudian jenazah Almarhum Sdr. Johanis Hermasus Bisai dibawa ke rumah duka dan dimakamkan pada tanggal

Hal 7 dari 31 hal Salinan Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Mei 2018 sekira pukul 10.00 WIT di pemakaman keluarga.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : George Wanan Kayai
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Serui, 19 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Pertanian Kampung Wainakawini
Kel. Anatorei, Distrik Kab. Kepulauan Yapen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-II Sdr. George Wanan Kayai kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masih kecil karena Saksi bertetangga dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, sementara dengan Almarhum Sdr. Johanis Hermasus Bisai (korban) Saksi kenal sejak kecil dalam hubungan sebagai saudara sepupu.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 24.30 WIT, saat Saksi sedang berburu kalelawar di pohon durian yang berada di belakang Kios Assa Cell Jalan Cengkeh Kelurahan Anatore Distrik Anatore Serui Kabupaten Yapen, tiba-tiba datang Sdr. Johanis Hermasus Bisai dari arah samping kios Assa Cell sambil memegang dadanya sebelah kiri dan meminta tolong kepada Saksi **“Wanan, tolong Kaka dulu, Kaka dapat tikam sama pace tentara”**, Saat itu Saksi kaget dan langsung mendekati serta merangkul Sdr. Johanis Hermasus Bisai sambil berjalan ke arah rumah Sdr. Benunikayai, setibanya disana Saksi melihat Sdr. Iron Kayai sedang duduk di atas sepeda motornya, lalu Saksi meminta tolong pada Sdr. Iron Kayai untuk mengantar Sdr. Johanis Hermasus Bisai ke Rumah Sakit Umum.
3. Bahwa selanjutnya Sdr. Iron Kayai membonceng Sdr. Johanis Hermasus Bisai menuju rumah Sakit Umum diikuti oleh Saksi dengan motor dari belakang, selama dalam perjalanan Saksi berusaha untuk mengajak bicara Sdr. Johanis Hermasus Bisai, namun saat itu Sdr. Johanis Hermasus Bisai hanya menjawab satu kali “Iya”, Selanjutnya Sdr. Johanis Hermasus Bisai sudah tidak bias menjawab dan badannya semakin lemas, setibanya di RSUD Serui Sdr. Johanis Hermasus Bisai sudah tidak sadarkan diri, selanjutnya Saksi segera kembali ke rumah untuk memberitahukan kepada keluarga bahwa Sdr. Johanis Hermasus Bisai sedang dirawat di RSUD Serui karena mengalami luka akibat dianiaya oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 02.00 WIT Saksi mendengar kabar Sdr. Johanis

Hal 8 dari 31 hal Salinan Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermasus Bisai meninggal dunia

4. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Johanis Hermasus Bisai, Saksi juga tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penikaman terhadap Sdr. Johanis Hermasus Bisai, namun Saksi mengetahui Sdr. Johanis Hermasus Bisai ditikam oleh Terdakwa dari penyampaian dari Sdr. Johanis Hermasus Bisai sendiri, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr. Johanis Hermasus Bisai mengalami luka tusuk pada dahi dan luka tusuk pada rusuk kiri hingga meninggal dunia, sehingga Saksi berharap agar agar permasalahan tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

- : Bahwa Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan ini tidak bisa hadir karena tempat tinggal yang jauh dan tidak ada biaya, dan atas permohonan Oditur Militer yang disetujui oleh Terdakwa dan Penasihat hukumnya, kemudian keterangan para Saksi tersebut dibacakan dari keterangan para Saksi pada BAP POM yang telah diberikan di bawah sumpah.

Saksi-III :

Nama lengkap : Fredinan Atururi
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Serui, 7 Februari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kampung Wainakawini RT. 02 RW. 02
Kel. Anotaurei, Kab. Kepulauan Yapen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-III Sdr. Fredinan Atururi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di Kampung Wainakawini, sementara dengan Almarhum Sdr. Johanis Hermasus Bisai (korban) Saksi kenal sejak kecil karena tinggal satu kampung, namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 20.30 WIT saat berada di rumah mendengar suara orang ribut-ribut di jalan, sehingga Saksi keluar menuju jalan raya dan bertemu Sdr. Johanis Hermasus Bisai di depan rumah Sdr. Regi, kemudian Saksi dan Sdr. Johanis Hermasus Bisai berjalan menuju ke tempat keributan, namun sebagian orang yang lewat menyampaikan bahwa ada yang berkelahi di rumah Terdakwa, sehingga saat tiba di depan kios Assa Cell dan melihat Sdr. Marten Kayai (Saksi I) sedang duduk disana, Saksi dan Sdr. Johanis Hermasus

Hal 9 dari 31 hal Salinan Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisai ikut duduk bersama Saksi I, sambil mendengar orang ribut di rumah Terdakwa yang berjarak \pm 100 m (seratus meter)

3. Bahwa Terdakwa sekira pukul 00.15 WIT tiba-tiba datang dari arah utara dan langsung mendorong Sdr. Johanis Hermasus Bisai di bagian dada menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan posisi mengepal sehingga Sdr. Johanis Hermasus Bisai terjatuh ke belakang, melihat hal tersebut Saksi langsung lari menghindari menuju rumah Saksi dan langsung tidur, sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya, dan pagi hari saat Saksi bangun tidur mendengar suara lonceng Gereja berbunyi yang tandanya ada orang meninggal sehingga Saksi bertanya pada Sdri. Yuli yang berada di rumah "Siapa yang meninggal?" Dan dijawab Sdri. Yuli "Kakak Anis (Sdr. Johanis Hermasus Bisai)".
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Johanis Hermasus Bisai, Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam kondisi dipengaruhi minuman keras atau tidak, dan saat melakukan pemukulan Terdakwa menggunakan pakaian preman dan rompi warna hitam, serta kondisi sekitar kios Assa Cell terang karena ada lampu penerangan serta cuaca cerah.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Sdr. Johanis Hermasus Bisai, mengakibatkan Sdr. Johanis Hermasus Bisai meninggal dunia dan telah dimakamkan di Pemakaman keluarga di Kepulauan Yapen pada tanggal 23 Mei 2018, sehingga Saksi berharap agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Simon Kayai
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Serui, 29 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Muhamatoha, Gank Juliana, Kel.
Anatorei Distrik Anatorei, Kab. Kepulauan Yapen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-IV Sdr. Simon Kayai kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masih kecil karena Saksi bertetangga dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, sementara dengan Almarhum Sdr. Johanis Hermasus Bisai (korban) Saksi kenal sejak kecil dalam hubungan sebagai saudara sepupu.

Hal 10 dari 31 hal Salinan Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AD/XI/2018



2. Bahwa Saksi-IV pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 23.45 WIT saat Saksi berada di teras tepat di depan pintu Kios Assa Cell, Saksi melihat Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban), Saksi-I Sdr. Marten Kayai, dan Saksi-III Sdr. Fredinan Atururi sedang duduk-duduk di depan Kios Assa Cell, kemudian dari kejauhan Saksi melihat Terdakwa datang menuju Kios Assa Cell sambil berteriak **"Siapa yang bongkar rumah?"** secara berulang-ulang, melihat hal tersebut Saksi langsung pergi meninggalkan Kios Assa Cell, dan saat Saksi menoleh ke belakang, Saksi melihat Terdakwa berdiri di depan Sdr. Johanis Hermasus Bisai yang sedang duduk di teras kios, lalu Saksi mendengar teriakan dari orang sekitar kios **"Lari...; Lari..."**, Sehingga Saksi langsung berlari kencang menjauh dari kios, sesampainya di depan rumah pemadam, Saksi kembali menoleh ke arah Kios Assa Cell, namun kondisinya sudah sepi.
3. Bahwa Saksi-IV tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban), Saksi juga tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam karena Saksi panik ketakutan dan langsung lari, namun saat di depan rumah pemadam Saksi mendengar kabar melalui HP milik Bapak Benoni Kayai bahwa Sdr. Johanis Hermasus Bisai sedang dirawat di RSUD Serui karena ditikam oleh Terdakwa.
4. Bahwa Saksi-IV tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penikaman terhadap Sdr. Johanis Hermasus Bisai, Saksi juga tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa memiliki permasalahan dengan Sdr. Johanis Hermasus Bisai, namun sepengetahuan Saksi saat itu Terdakwa sangat marah karena rumahnya dirusak oleh orang, sehingga Saksi berharap agar permasalahan tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V :

Nama lengkap : Boi Fison Payai
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Mariadei, 3 Februari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Cengkeh Kel. Anatorei, Distrik Anatorei, Kab. Serui.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-V Sdr. Boi Fison Payai kenal dengan Terdakwa sudah cukup lama (tanggal, bulan dan tahunnya lupa) karena Saksi bertetangga dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, sementara dengan Almarhum Sdr.

Hal 11 dari 31 hal Salinan Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johanis Hermasus Bisai (korban) Saksi kenal sejak kecil dalam hubungan sebagai keponakan Saksi.

2. Bahwa Saksi-V pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 23.00 WIT saat sedang berada di rumah, datang anggota Polres Serui dengan maksud menjemput istri Saksi untuk dibawa ke Kantor Polres Serui atas kejadian penganiayaan yang dilakukan istri Saksi pada tahun 2013 lalu, namun saat itu Saksi tidak mengizinkan istri Saksi dibawa ke Kantor Polres Serui karena sudah larut malam, selanjutnya Saksi keluar sendiri mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Cengkeh dan berteriak marah sambil memanggil Terdakwa, namun tidak yang merespon sehingga Saksi kembali pulang, dalam perjalanan Saksi masih merasa kecewa hingga Saksi kembali lagi ke rumah Terdakwa dan mengambil batu tela yang sudah terbelah lalu melempar pintu rumah Terdakwa satu kali hingga rusak dan terbuka.
3. Bahwa Saksi ketika hendak pulang, tiba-tiba datang \pm 10 (sepuluh) orang warga Kampung Mariadei turun dari angkot diikuti beberapa orang lainnya menggunakan sepeda motor yang berboncengan langsung berjalan menuju rumah Terdakwa dan merusaknya, kemudian warga Kampung Mariadei tersebut masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan pengrusakan di luar maupun di dalam rumah Terdakwa dengan menggunakan batu, sekira \pm 10 (sepuluh) menit kemudian orang-orang tersebut keluar dari rumah, lalu Saksi bersama orang-orang yang berasal dari Kampung Mariadei tersebut berjalan menuju rumah Sdr. Beni Payai untuk menunggu mobil angkutan kembali ke Kampung Mariadei.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa warga Kampung Mariadei mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengrusakan, namun Saksi mendengar informasi bahwa warga Kampung Mariadei mendapat info jika Saksi diancam, sehingga warga Kampung Mariadei marah dan merusak rumah Terdakwa.
5. Bahwa Saksi saat berada di rumah Sdr. Beni Payai, Saksi mendengar kabar bahwa ada penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Johanis Hermasus Bisai, namun Saksi beranggapan bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi, dan saat Saksi telah berada di Kampung Mariadei, Saksi mendapat kabar melalui media social di HP bahwa Sdr. Johanis Hermasus Bisai meninggal dunia.
6. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Johanis Hermasus Bisai, karena saat itu Saksi tidak berada di tempat kejadian, Saksi juga tidak mengetahui kondisi Sdr. Johanis Hermasus Bisai setelah dianiaya Terdakwa, dan hanya mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Johanis Hermasus Bisai meninggal dunia sehingga Saksi berharap agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan

Hal 12 dari 31 hal Salinan Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya.

Saksi-VI (Saksi Tambahan) :

Nama lengkap : Martha Wamuar
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Jayapura, 27 September 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Pantekosta
Tempat tinggal : Jl. Cengkeh Kel. Anatorei, Distrik Anatorei,
Kab. Serui

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-VI Sdri. Martha Wamuar kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah isteri sah Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 1996, dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, anak yang pertama telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan yang paling kecil baru berusia 1 (satu) tahun.
3. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 23.30 WIT mendengar suara orang banyak teriak-teriak di depan rumah yang mengatakan "**Tentara goblok, Tentara Anjing, Tentara Babi, malam ini kita bunuh satu keluarga mati semua**".
4. Bahwa Saksi mendengar suara teriakan-teriakan orang banyak dari luar rumah tersebut, lalu Saksi berusaha mengintip dari jendela kamar depan dan sepintas melihat kerumunan orang kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang, di antaranya yang Saksi kenal adalah Sdr, Boi Fison Payai, Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban) dan Ibu Elisabeth Kapisa.
5. Bahwa Saksi setelah melihat situasi di luar rumah, Saksi menjadi panik dan ketakutan, lalu orang yang di luar rumah tersebut membacok kabel listrik sehingga lampu jadi padam dan suasana menjadi gelap gulita, lalu Saksi yang saat itu dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, memutuskan untuk membawa ketujuh orang anak-anaknya lari ke luar rumah melalui pintu belakang menuju ke dalam hutan dan bersembunyi di dalam semak-semak sambil terus berdo'a "Tuhan Yesus tolonglah kami".
6. Bahwa Saksi dari kejauhan melihat orang-orang tersebut menghancurkan rumah Saksi, lalu Saksi menelpon Terdakwa dengan mengatakan "**Bapak cepat pulang kita diserang masa rumah sudah dihancurkan**".
7. Bahwa Saksi lalu mematikan handphone karena takut kedengaran bila ada yang menelpon, sementara dan anak-anaknya tetap bersembunyi di dalam hutan hingga pukul 02,00 WIT Saksi dan anak-anaknya keluar dari persembunyian karena mendengar suara Terdakwa yang

Hal 13 dari 31 hal Salinan Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil-manggil Saksi.

8. Bahwa Saksi lalu dibawa oleh Terdakwa ke rumah adik Terdakwa di Kampung Wabuayer, tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh orang Kodim kemudian dibawa ke kantor Kodim, dan hingga saat ini Saksi dan keluarganya tidak berani pulang ke rumahnya lagi karena takut peristiwa yang mengerikan dan membuatnya trauma akan terulang lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1988 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 9 (sembilan) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 7 (tujuh) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian ditugaskan di Yonif 753/AVT, pada tahun 1996 mengikuti Pendidikan Secaba Reguler Kesehatan di Pusdik Kes Keramat Jati Jakarta selama 9 (sembilan) bulan dan ditempatkan kembali di Yonif 753/AVT, dan pada tahun 2002 dipindahtugaskan ke Kodim 1709/Yawa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP. 626566.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Johanis Hermasus Bisai (korban) sejak tahun 2004 karena Terdakwa dan korban tinggal bersebelahan kampung.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa mengantar anak Terdakwa yang bernama Sdr. Yustince Raunsai dan Sdri. Herlina Raunsai ke Pelabuhan Serui untuk berangkat ke Jayapura guna mendaftar kuliah.
4. Bahwa Terdakwa saat berada di pelabuhan Serui, Terdakwa menerima telepon dari istri Terdakwa yang menyuruh Terdakwa cepat pulang karena ada massa yang datang mengancam dan merusak rumah Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa kemudian segera pulang, dan ketika dalam perjalanan pulang Terdakwa mampir ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian di rumah Terdakwa tersebut, setelah itu selanjutnya Terdakwa menuju ke Penjagaan Kodim 1709/Yawa dan melaporkan hal yang sama.
6. Bahwa Terdakwa bersama Pasi Ops dan beberapa anggota Kodim 1709/Yawa pergi untuk melihat kondisi rumah Terdakwa, namun sebelumnya ke rumah Terdakwa rombongan menuju ke Kampung Mariadei untuk mencari 2 (dua) orang anggota Kodim 1709/Yawa beserta keluarganya yang berdomisili di sana yang dikabarkan sedang dikejar oleh massa, setelah ditemukan kedua orang anggota Kodim

Hal 14 dari 31 hal Salinan Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperintahkan untuk mengamankan diri di Kodim 1709/Yawa.

7. Bahwa Terdakwa bersama Pasi Ops dan beberapa anggota Kodim 1709/Yawa kemudian menuju ke rumah Terdakwa, dan setibanya disana sekira pukul 23.45 WIT Terdakwa langsung panik melihat keadaan rumah yang gelap gulita dan kondisi berantakan, jendela kaca pecah dan isi rumah hancur berantakan, lalu Terdakwa menuju kamar istirahat keluarga namun kondisinya sudah hancur berantakan serta tidak menemukan keberadaan anak dan istri Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa kemudian berusaha menghubungi handphone isterinya namun ternyata tidak aktif, sehingga Terdakwa panik, khawatir dan gelisah, dan mengira isteri dan ketujuh orang anaknya sudah meninggal dibantai orang-orang yang telah merusak rumah Terdakwa tersebut.
9. Bahwa Terdakwa pada sekira pukul 00.10 WIT kemudian keluar dari rumah untuk mencari pelaku pengrusakan rumah Terdakwa, dan pada saat Terdakwa mencari di sekitar rumah, Terdakwa melihat ada beberapa orang yang sedang duduk di depan Kios Assa Cell milik Pak Dwi diataranya Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban), lalu Terdakwa berjalan cepat mendekati sambil bertanya "**Kenapa Kamu kasih hancur saya pu rumah ?**", Kemudian saat Terdakwa berada tepat di depan Sdr. Johanis Hermasus Bisai duduk, Terdakwa kembali bertanya "**Kenapa Kamu kasih hancur saya pu rumah?**", Namun Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban) dan temannya tidak menjawab, tetapi malah tertawa-tawa dengan sikaf menjelek.
10. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya langsung mengambil dan menghunus sangkur merek King Kobra milik Terdakwa yang diselipkan di pinggang, dengan maksud untuk memberikan pelajaran terhadap Korban kemudian Terdakwa langsung menikam ke arah ke perut Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban), lalu Sdr. Johanis Hermasus Bisai mengelak dan menepis tangan Terdakwa yang memegang sangkur, kemudian Terdakwa kembali menikam Sdr. Johanis Hermasus Bisai dari atas mengenai bagian kepala Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban), lalu Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban) membalik badan dan Terdakwa kembali menikam ke arah punggung Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban) sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban) bersama kedua orang temannya berlari menjauh dari Terdakwa.
11. Bahwa Terdakwa setelah melihat Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban) telah melarikan diri, kemudian Terdakwa langsung kembali mencari isteri dan ketujuh orang anak-anaknya di sekitar rumah, dan akhirnya menemukan mereka di semak-semak dalam hutan belakang rumah Bapak Matius Urumi yang berjarak \pm 100 m (seratus meter) dari rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengamankan diri dan keluarga Terdakwa ke Kodim 1709/Yawa dan meminta ijin untuk mengantarkan anak dan istri Terdakwa dengan

Hal 15 dari 31 hal Salinan Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil sewaan ke rumah adik Terdakwa di Kampung Wabuayer, dan setibanya di Kampung Wabuayer tidak lama kemudian datang anggota Kodim 1709/Yawa menjemput Terdakwa untuk diamankan ke Kodim 1709/Yawa guna diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

12. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Johanis Hermasus Bisai (korban) mengakibatkan Sdr. Johanis Hermasus Bisai mengalami dua luka robek pada dahi dengan ukuran luka bagian atas panjang lima centimeter lebar nol koma dua centimeter koma luka bagian bawah panjang lima centimeter koma lebar nol koma dua centimeter koma luka robek pada dada kiri memotong sampai ke punggung dengan ukuran panjang dua puluh centimeter koma dalam nol koma lima centimeter koma lebar nol koma lima centimeter koma luka tusuk tembus pada perut kiri atas dengan ukuran panjang tiga centimeter koma lebar satu centimeter koma dua luka robek pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran masing-masing luka bagian atas panjang dua centimeter koma lebar nol koma lima centimeter koma dalam nol koma lima centimeter koma luka bagian bawah panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter koma dalam nol koma lima centimeter yang mana luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam. Penyebab kematian diakibatkan pendarahan dalam perut lebih dari lima liter darah, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/31/RS/2018/RSUD tanggal 23 Mei 2018 tanggal 23 Mei 2018 atas nama Sdr. Yohanis Hermanus Bisai (korban), yang ditandatangani oleh dr. Rony, Sp.B, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui.

12. Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban), memang telah ada permasalahan, yaitu pada tahun 2013 istri Terdakwa (Sdri. Marta Wamuar) yang sedang hamil 7 (tujuh) bulan dipukul oleh Ibu Elisabeth Kapisa, sehingga istri Terdakwa melaporkan perbuatan tersebut ke Kantor Polisi, namun proses permasalahan tersebut hingga saat ini belum selesai karena Ibu Elisabeth Kapisa selalu mangkir saat dipanggil ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan, dan keluarga Ibu Elisabeth Kapisa selalu marah jika ada panggilan untuk Ibu Elisabeth Kapisa ke kantor polisi, sehingga pada bulan April 2018, dan seminggu sebelum peristiwa yang menjadi perkara ini terjadi, Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban) telah mengancam istri dan keluarga Terdakwa dengan berkata **“Kalau polisi datang lagi untuk membawa Ibu Elisabeth Kapisa, kami akan bawa massa dari Kampung Mariadei untuk membakar rumah Bapak dan membunuh keluarga Bapak”**, sehingga Terdakwa berkesimpulan Sdr. Johanis Hermasus Bisai lah pelaku perusakan dan yang telah membunuh isteri dan ketujuh orang anak-anak Terdakwa.

13. Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban) karena Terdakwa yang semula sudah berusaha bersabar atas peristiwa yang menimpa dirinya, keluarga, rumah dan harta bendanya, namun dengan melihat sikap dari Sdr. Sdr. Johanis Hermasus

Hal 16 dari 31 hal Salinan Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisai (Korban) dan orang-orang yang sedang duduk di depan Kios Assa Cell tersebut, membuat Terdakwa emosi dan kehilangan kesabarannya, sehingga terjadilah peristiwa yang menjadi perkara sekarang ini.

14. Bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, untuk itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan sebagai prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa Barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

Barang-barang :

1. 1 (satu) buah Sangkur merk King Kobra berwarna hijau (loreng) ukuran panjang 30 cm (tiga puluh centi meter).
2. 1 (satu) buah Baju kaos warna coklat milik korban.

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/31/RS/2018/RSUD tanggal 23 Mei 2018 atas nama Sdr. Yohanis Hermanus Bisai (korban).
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUD Serui Nomor : 445/KK-005/RS/2018 tanggal 23 Mei 2018 atas nama Sdr. Yohanis Hermanus Bisai (korban).
3. 1 (satu) lembar foto Sangkur yang digunakan Terdakwa menikam korban dan foto baju yang dikenakan korban saat kejadian.
4. 1 (satu) lembar foto korban.
5. 1 (satu) lembar foto Tempat Kejadian Perkara.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1988 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 9 (sembilan) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 7 (tujuh) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian ditugaskan di Yonif 753/AVT, pada tahun 1996 mengikuti Pendidikan Secaba Reguler Kesehatan di Pusdik Kes Keramat Jati Jakarta

Hal 17 dari 31 hal Salinan Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 9 (sembilan) bulan dan ditempatkan kembali di Yonif 753/AVT, dan pada tahun 2002 dipindahtugaskan ke Kodim 1709/Yawa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP. 626566.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Johanis Hermasus Bisai (korban) sejak tahun 2004 karena Terdakwa dan korban tinggal bersebelahan kampung.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa mengantar anak Terdakwa yang bernama Sdr. Yustince Raunsai dan Sdri. Herlina Raunsai ke Pelabuhan Serui untuk berangkat ke Jayapura guna mendaftar kuliah.
4. Bahwa benar Terdakwa saat berada di pelabuhan Serui, Terdakwa menerima telepon dari istri Terdakwa yang menyuruh Terdakwa cepat pulang karena ada massa yang datang mengancam dan merusak rumah Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa kemudian segera pulang, dan ketika dalam perjalanan pulang Terdakwa mampir ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian di rumah Terdakwa tersebut, setelah itu selanjutnya Terdakwa menuju ke Penjagaan Kodim 1709/Yawa dan melaporkan hal yang sama.
6. Bahwa benar Terdakwa bersama Pasi Ops dan beberapa anggota Kodim 1709/Yawa pergi untuk melihat kondisi rumah Terdakwa, namun sebelumnya ke rumah Terdakwa rombongan menuju ke Kampung Mariadei untuk mencari 2 (dua) orang anggota Kodim 1709/Yawa beserta keluarganya yang berdomisili di sana yang dikabarkan sedang dikejar oleh massa, setelah ditemukan kedua orang anggota Kodim tersebut diperintahkan untuk mengamankan diri di Kodim 1709/Yawa.
7. Bahwa benar Terdakwa bersama Pasi Ops dan beberapa anggota Kodim 1709/Yawa kemudian menuju ke rumah Terdakwa, dan setibanya disana sekira pukul 23.45 WIT Terdakwa langsung panik melihat keadaan rumah yang gelap gulita dan kondisi berantakan, jendela kaca pecah dan isi rumah hancur berantakan, lalu Terdakwa menuju kamar istirahat keluarga namun kondisinya sudah hancur berantakan serta tidak menemukan keberadaan anak dan istri Terdakwa.
8. Bahwa benar Terdakwa kemudian berusaha menghubungi handphone isterinya namun ternyata tidak aktif, sehingga Terdakwa panik, khawatir dan gelisah, dan mengira isteri dan ketujuh orang anaknya sudah meninggal dibantai orang-orang yang telah merusak rumah Terdakwa tersebut.
9. Bahwa benar Terdakwa kemudian keluar dari rumah untuk mencari pelaku pengrusakan rumah Terdakwa, dan pada saat Terdakwa mencari di sekitar rumah, Terdakwa melihat ada beberapa orang yang sedang duduk di depan Kios Assa Cell milik Pak Dwi diataranya Sdr. Johanis Hermasus Bisai

Hal 18 dari 31 hal Salinan Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Korban), lalu Terdakwa berjalan cepat mendekati sambil bertanya “**Kenapa Kamu kasih hancur saya pu rumah ?**”, Kemudian saat Terdakwa berada tepat di depan Sdr. Johanis Hermasus Bisai duduk, Terdakwa kembali bertanya “**Kenapa Kamu kasih hancur saya pu rumah?**”, Namun Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban) dan temannya tidak menjawab, tetapi malah tertawa-tawa dengan sikap mengejek.

10. Bahwa benar Terdakwa pada sekira pukul 23.45 WIT malam itu juga, selanjutnya langsung mengambil dan menghunus anak sangkur merek King Kobra milik Terdakwa yang diselipkan di pinggang, dengan maksud untuk memberikan pelajaran kepada Korban, kemudian Terdakwa langsung menikam ke arah ke perut Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban), lalu Sdr. Johanis Hermasus Bisai mengelak dan menepis tangan Terdakwa yang memegang sangkur, kemudian Terdakwa kembali menikam Sdr. Johanis Hermasus Bisai dari atas mengenai bagian kepala Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban), lalu Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban) membalik badan dan Terdakwa kembali menikam ke arah punggung Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban) sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban) bersama kedua orang temannya berlari menjauh dari Terdakwa.
11. Bahwa benar Terdakwa setelah melihat Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban) telah melarikan diri, kemudian Terdakwa langsung kembali mencari isteri dan ketujuh orang anak-anaknya di sekitar rumah, dan akhirnya menemukan mereka di semak-semak dalam hutan belakang rumah Bapak Matius Urumi yang berjarak ± 100 m (seratus meter) dari rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengamankan diri dan keluarga Terdakwa ke Kodim 1709/Yawa dan meminta ijin untuk mengantarkan anak dan istri Terdakwa dengan menggunakan mobil sewaan ke rumah adik Terdakwa di Kampung Wabuayer, dan setibanya di Kampung Wabuayer tidak lama kemudian datang anggota Kodim 1709/Yawa menjemput Terdakwa untuk diamankan ke Kodim 1709/Yawa guna diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
12. Bahwa benar Saksi-II Sdr. George Wanan Kayai pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 24.30 WIT, saat Saksi sedang berburu kalelawar di pohon durian yang berada di belakang Kios Assa Cell Jalan Cengkeh Kelurahan Anatore Distrik Anatore Serui Kabupaten Yapen, tiba-tiba datang Sdr. Johanis Hermasus Bisai dari arah samping kios Assa Cell sambil memegang dadanya sebelah kiri dan meminta tolong kepada Saksi “**Wanan, tolong Kaka dulu, Kaka dapat tikam sama pace tentara**”, Saat itu Saksi kaget dan langsung mendekati serta merangkul Sdr. Johanis Hermasus Bisai sambil berjalan ke arah rumah Sdr. Benunikayai, setibanya disana Saksi melihat Sdr. Iron Kayai sedang duduk di atas sepeda motornya, lalu Saksi meminta tolong pada Sdr. Iron Kayai untuk mengantar Sdr. Johanis Hermasus Bisai ke Rumah Sakit Umum.

Hal 19 dari 31 hal Salinan Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AD/XI/2018



13. Bahwa selanjutnya Sdr. Iron Kayai membonceng Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban) menuju rumah Sakit Umum diikuti oleh Saksi dengan motor dari belakang, selama dalam perjalanan Saksi berusaha untuk mengajak bicara Sdr. Johanis Hermasus Bisai, namun saat itu Sdr. Johanis Hermasus Bisai hanya menjawab satu kali "Iya", Selanjutnya Sdr. Johanis Hermasus Bisai sudah tidak bias menjawab dan badannya semakin lemas, setibanya di RSUD Serui Sdr. Johanis Hermasus Bisai sudah tidak sadarkan diri, selanjutnya Saksi segera kembali ke rumah untuk memberitahukan kepada keluarga bahwa Sdr. Johanis Hermasus Bisai sedang dirawat di RSUD Serui karena mengalami luka akibat dianiaya oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 02.00 WIT Saksi mendengar kabar Sdr. Johanis Hermasus Bisai meninggal dunia
14. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Johanis Hermasus Bisai (korban) mengakibatkan Sdr. Johanis Hermasus Bisai mengalami dua luka robek pada dahi dengan ukuran luka bagian atas panjang lima centimeter lebar nol koma dua centimeter koma luka bagian bawah panjang lima centimeter koma lebar nol koma dua centimeter koma luka robek pada dada kiri memotong sampai ke punggung dengan ukuran panjang dua puluh centimeter koma dalam nol koma lima centimeter koma lebar nol koma lima centimeter koma luka tusuk tembus pada perut kiri atas dengan ukuran panjang tiga centimeter koma lebar satu centimeter koma dua luka robek pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran masing-masing luka bagian atas panjang dua centimeter koma lebar nol koma lima centimeter koma dalam nol koma lima centimeter koma luka bagian bawah panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter koma dalam nol koma lima centimeter yang mana luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam. Penyebab kematian diakibatkan pendarahan dalam perut lebih dari lima liter darah, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/31/RS/2018/RSUD tanggal 23 Mei 2018 tanggal 23 Mei 2018 atas nama Sdr. Yohanis Hermanus Bisai (korban), yang ditandatangani oleh dr. Rony, Sp.B, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui.
15. Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban), memang telah ada permasalahan, yaitu pada tahun 2013 istri Terdakwa (Sdri. Marta Wamuar) yang sedang hamil 7 (tujuh) bulan dipukul oleh Ibu Elisabeth Kapisa, sehingga istri Terdakwa melaporkan perbuatan tersebut ke Kantor Polisi, namun proses permasalahan tersebut hingga saat ini belum selesai karena Ibu Elisabeth Kapisa selalu mangkir saat dipanggil ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan, dan keluarga Ibu Elisabeth Kapisa selalu marah jika ada panggilan untuk Ibu Elisabeth Kapisa ke kantor polisi, sehingga pada bulan April 2018, dan seminggu sebelum peristiwa yang menjadi perkara ini terjadi, Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban) telah mengancam istri dan keluarga Terdakwa dengan berkata **"Kalau polisi datang lagi untuk membawa Ibu Elisabeth Kapisa, kami**

Hal 20 dari 31 hal Salinan Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bawa massa dari Kampung Mariadei untuk membakar rumah Bapak dan membunuh keluarga Bapak”, sehingga Terdakwa berkesimpulan Sdr. Johanis Hermasus Bisai lah pelaku perusakan dan yang telah membunuh isteri dan ketujuh orang anak-anak Terdakwa.

16. Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban) karena Terdakwa yang semula sudah berusaha bersabar atas peristiwa yang menimpa dirinya, keluarga, rumah dan harta bendanya, namun dengan melihat sikap dari Sdr. Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban) dan orang-orang yang sedang duduk di depan Kios Assa Cell tersebut, membuat Terdakwa emosi dan kehilangan kesabarannya, sehingga terjadilah peristiwa yang menjadi perkara sekarang ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya, sedangkan mengenai lamanya pemidanaan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (Clementie) dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakekat, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Militer dalam Dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : “Barang siapa”
- Unsur Kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”
- Unsur Ketiga : ” Mengakibatkan mati”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barang siapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.
- Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang

Hal 21 dari 31 hal Salinan Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggungjawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1988 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 9 (sembilan) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri selama 7 (tujuh) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian ditugaskan di Yonif 753/AVT, pada tahun 1996 mengikuti Pendidikan Secaba Reguler Kesehatan di Pusdik Kes Keramat Jati Jakarta selama 9 (sembilan) bulan dan ditempatkan kembali di Yonif 753/AVT, dan pada tahun 2002 dipindahtugaskan ke Kodim 1709/Yawa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda NRP. 626566.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai WNI yang sendirinya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa juga merupakan Subyek Hukum Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB selaku Papera Nomor : Kep/792/IX/2018, tanggal 12 September 2018, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Frits Nelson Raunsai Pangkat Pelda NRP 626566 Jabatan Danpos Ramil 1708-27/Yawa dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/108/X/2018, tanggal 3 Oktober 2018.

Hal 22 dari 31 hal Salinan Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah termasuk dalam *yustisiabile* Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MVT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :
 - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
 - b. *Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
 - c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (*gradasi*) yang pertama, kedua atau ketiga, maka haruslah diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini melanggar kesusilaan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (*gradasi*) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat

Hal 23 dari 31 hal Salinan Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain atau diri orang lain.

- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka dan dapat juga berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.
- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*Zikte*).
- Sedangkan sakit (*Ziekte*) berarti adanya gangguan atas fungsi bagian tubuh di dalam badan manusia.
- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa mengantar anak Terdakwa yang bernama Sdr. Yustince Raunsai dan Sdri. Herlina Raunsai ke Pelabuhan Serui untuk berangkat ke Jayapura guna mendaftar kuliah.
2. Bahwa benar Terdakwa saat berada di pelabuhan Serui, Terdakwa menerima telepon dari istri Terdakwa yang menyuruh Terdakwa cepat pulang karena ada massa yang datang mengancam dan merusak rumah Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa kemudian segera pulang, dan ketika dalam perjalanan pulang Terdakwa mampir ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian di rumah Terdakwa tersebut, setelah itu selanjutnya Terdakwa menuju ke Penjagaan Kodim 1709/Yawa dan melaporkan hal yang sama.
4. Bahwa benar Terdakwa bersama Pasi Ops dan beberapa anggota Kodim 1709/Yawa pergi untuk melihat kondisi rumah Terdakwa, namun sebelumnya ke rumah Terdakwa rombongan menuju ke Kampung Mariadei untuk mencari 2 (dua) orang anggota Kodim 1709/Yawa beserta keluarganya yang berdomisili di sana yang dikabarkan sedang dikejar oleh massa, setelah ditemukan kedua orang anggota Kodim tersebut diperintahkan untuk mengamankan diri di Kodim 1709/Yawa.
5. Bahwa benar Terdakwa bersama Pasi Ops dan beberapa anggota Kodim 1709/Yawa kemudian menuju ke rumah

Hal 24 dari 31 hal Salinan Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan setibanya disana sekira pukul 23.45 WIT Terdakwa langsung panik melihat keadaan rumah yang gelap gulita dan kondisi berantakan, jendela kaca pecah dan isi rumah hancur berantakan, lalu Terdakwa menuju kamar istirahat keluarga namun kondisinya sudah hancur berantakan serta tidak menemukan keberadaan anak dan istri Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa kemudian berusaha menghubungi handphone isterinya namun ternyata tidak aktif, sehingga Terdakwa panik, khawatir dan gelisah, dan mengira isteri dan ketujuh orang anaknya sudah meninggal dibantai orang-orang yang telah merusak rumah Terdakwa tersebut.
7. Bahwa benar Terdakwa kemudian keluar dari rumah untuk mencari pelaku pengrusakan rumah Terdakwa, dan pada saat Terdakwa mencari di sekitar rumah, Terdakwa melihat ada beberapa orang yang sedang duduk di depan Kios Assa Cell milik Pak Dwi di antaranya Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban), lalu Terdakwa berjalan cepat mendekati sambil bertanya **“Kenapa Kamu kasih hancur saya pu rumah ?”**, Kemudian saat Terdakwa berada tepat di depan Sdr. Johanis Hermasus Bisai duduk, Terdakwa kembali bertanya **“Kenapa Kamu kasih hancur saya pu rumah?”**, Namun Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban) dan temannya tidak menjawab, tetapi malah tertawa-tawa dengan sikap mengejek.
8. Bahwa benar Terdakwa pada sekira pukul 23.45 WIT malam itu juga, selanjutnya langsung mengambil dan menghunus sangkur merek King Kobra milik Terdakwa yang diselipkan di pinggang, dengan maksud untuk memberikan pelajaran kepada Korban, kemudian Terdakwa langsung menikam ke arah ke perut Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban), lalu Sdr. Johanis Hermasus Bisai mengelak dan menepis tangan Terdakwa yang memegang sangkur, kemudian Terdakwa kembali menikam Sdr. Johanis Hermasus Bisai dari atas mengenai bagian kepala Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban), lalu Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban) membalik badan dan Terdakwa kembali menikam ke arah punggung Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban) sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban) bersama kedua orang temannya berlari menjauh dari Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Mengakibatkan mati”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan mati berarti perbuatan Terdakwa / sipelaku yang sebenarnya hanya menghendaki agar Korban merasa sakit atau luka saja namun kemudian berakibat mati, hal ini menunjukkan kematian tersebut bukanlah kehendak Terdakwa, jadi bukan merupakan tujuan dari

Hal 25 dari 31 hal Salinan Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si Pelaku atau Terdakwa.

Yang dimaksud mati adalah : kehilangannya nyawa dari jasad seseorang yang dapat terlihat dari tidak adanya denyut jantung.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Johanis Hermasus Bisai (korban) mengakibatkan Sdr. Johanis Hermasus Bisai mengalami dua luka robek pada dahi dengan ukuran luka bagian atas panjang lima centimeter lebar nol koma dua centimeter koma luka bagian bawah panjang lima centimeter koma lebar nol koma dua centimeter koma luka robek pada dada kiri memotong sampai ke punggung dengan ukuran panjang dua puluh centimeter koma dalam nol koma lima centimeter koma lebar nol koma lima centimeter koma luka tusuk tembus pada perut kiri atas dengan ukuran panjang tiga centimeter koma lebar satu centimeter koma dua luka robek pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran masing-masing luka bagian atas panjang dua centimeter koma lebar nol koma lima centimeter koma dalam nol koma lima centimeter koma luka bagian bawah panjang dua centimeter lebar nol koma lima centimeter koma dalam nol koma lima centimeter yang mana luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam. Penyebab kematian diakibatkan pendarahan dalam perut lebih dari lima liter darah, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/31/RS/2018/RSUD tanggal 23 Mei 2018 tanggal 23 Mei 2018 atas nama Sdr. Yohanis Hermanus Bisai (korban), yang ditandatangani oleh dr. Rony, Sp.B, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui.
2. Bahwa benar Rumah Sakit Umum Daerah Serui telah mengeluarkan Surat keterangan Kematian Nomor: 445/KK-005/RS/2018 tanggal 23 Mei 2018 atas nama Sdr. Johanis Hermasus Bisai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Mengakibatkan Mati" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan, Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang mengakibatkan mati", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 26 dari 31 hal Salinan Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa sebagai warga negara Indonesia dan prajurit TNI, telah mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan melukai orang lain adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa motivasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada hakekatnya adalah karena seminggu sebelum peristiwa yang menjadi perkara ini terjadi, Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban) telah mengancam istri dan keluarga Terdakwa dengan berkata **"Kalau polisi datang lagi untuk membawa Ibu Elisabeth Kapisa, kami akan bawa massa dari Kampung Mariadei untuk membakar rumah Bapak dan membunuh keluarga Bapak"**, sehingga Terdakwa berkesimpulan Sdr. Johanis Hermasus Bisai lah pelaku perusakan dan yang telah membunuh isteri dan ketujuh orang anak-anak Terdakwa, dan ketika Terdakwa yang semula sudah berusaha bersabar atas peristiwa yang menimpa dirinya, keluarga, rumah dan harta bendanya, namun dengan melihat sikap dari Sdr. Sdr. Johanis Hermasus Bisai (Korban) dan orang-orang yang sedang duduk di depan Kios Assa Cell tersebut, membuat Terdakwa emosi dan kehilangan kesabarannya, sehingga terjadilah peristiwa yang menjadi perkara sekarang ini.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Johanis Hermasus Bisai korban meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/31/RS/2018/RSUD tanggal 23 Mei 2018 tanggal 23 Mei 2018 atas nama Sdr. Yohanis Hermanus Bisai (korban), yang ditandatangani oleh dr. Rony, Sp.B, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui, sehingga keluarga korban berharap perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena suasana kejiwaan Terdakwa yang pada saat itu sangat panik melihat kondisi rumahnya yang telah hancur berantakan dan sangat mengawatirka nasib isteri dan ketujuh orang anak-anaknya, ditambah sikap Sdr. Yohanis Hermanus Bisai (Korban), dan orang-orang atau masyarakat sekitar tempat kejadian yang menertawakan dan seakan mengejek Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warganegara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal 27 dari 31 hal Salinan Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya.
2. Bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD khususnya Kesatuan Terdakwa di masyarakat.
2. Akibat perbuatan Terdakwa Korban (Alm. Yohanis Hermanus Bisai) meninggal dunia dan mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan..
3. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan 8 wajib TNI, yaitu tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, *secara umum* bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara *kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum* dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, *menjaga kepentingan umum* dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, *menjaga kepentingan militer* dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana atas perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu akan memperhatikan pertimbangan mengenai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meringankan ataupun memberatkan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukanlah hanya semata-mata untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan pada *kepastian hukum dan rasa keadilan*, serta *asas kemanfaatan* dari pidana tersebut dan untuk menentukan lamanya pidana yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah disesuaikan dengan perbuatan dan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri.

Hal 28 dari 31 hal Salinan Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana dari Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, maka setelah memperhatikan sifat, hakekat, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, juga mengingat Terdakwa sudah hampir memasuki Masa Persiapan Pensiun, serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat masih terlalu ringan bila dibandingkan dengan perbuatan atau kesalahan Terdakwa, sehingga perlu diperberat, namun masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghabiskan sisa masa dinas yang sudah mendekati Masa Persiapan Pensiun, dan hal ini sekaligus menjawab permohonan Pensiun Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan menentukan status terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan sebagai berikut :

Barang-barang :

1. (satu) buah Sangkur merk King Kobra berwarna hijau (loreng) ukuran panjang 30 cm (tiga puluh centi meter).
2. 1 (satu) buah Baju kaos warna coklat milik korban.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa sebilah sangkur tersebut adalah merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, dan baju kaos milik korban yang berlumuran darah yang sudah kering namun sudah tidak dapat dipergunakan lagi, yang apabila dikembalikan kepada keluarga korban dikhawatirkan dapat membangkitkan kembali rasa sedih atau duka bagi keluarga yang ditinggalkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 29 dari 31 hal Salinan Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/31/RS/2018/RSUD tanggal 23 Mei 2018 atas nama Sdr. Yohanis Hermanus Bisai (korban).
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUD Serui Nomor : 445/KK-005/RS/2018 tanggal 23 Mei 2018 atas nama Sdr. Yohanis Hermanus Bisai (korban).
3. 1 (satu) lembar foto Sangkur yang digunakan Terdakwa menikam korban dan foto baju yang dikenakan korban saat kejadian.
4. 1 (satu) lembar foto korban.
5. 1 (satu) lembar foto Tempat Kejadian Perkara.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat agar surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Frits Nelson Raunsai, Pelda, NRP 626566, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang mengakibatkan mati”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1). (satu) buah Sangkur merk King Kobra berwarna hijau (loreng) ukuran panjang 30 cm (tiga puluh centi meter).
- 2). 1 (satu) buah Baju kaos warna coklat milik korban.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1). 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445.9/VER/31/RS/2018/RSUD tanggal 23 Mei 2018 atas nama Sdr. Yohanis Hermanus Bisai (korban).
- 2). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUD Serui Nomor : 445/KK-005/RS/2018 tanggal 23 Mei 2018 atas nama Sdr. Yohanis

Hal 30 dari 31 hal Salinan Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermanus Bisai (korban).

- 3). 1 (satu) lembar foto Sangkur yang digunakan Terdakwa menikam korban dan foto baju yang dikenakan korban saat kejadian.
- 4). 1 (satu) lembar foto korban.
- 5). 1 (satu) lembar foto Tempat Kejadian Perkara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 20 Februari 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H. Letkol Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua, dan Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Anggota I serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk. Ferry Irawan, S.H. Nrp. 11010010870674, Penasihat Hukum Mayor Chk. Nugroho Muhammad Nur, S.H. Nrp. 11050039640883 dkk, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Puspayadi, S.H.
Letkol Chk NRP 522960

Hakim Anggota I
Ttd
Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota II
Ttd
Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Panitera Pengganti
Ttd
Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.
Mayor Chk NRP 11030011271278

Hal 31 dari 31 hal Salinan Putusan Nomor : 156-K/PM.III-19/AD/XI/2018